

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG ANALISIS *FIQH SYIRKAH*
TERHADAP KERJASAMA BUDIDAYA IKAN KARAMBA DI
WADUK DARMA

A. Gambaran Umum Budidaya Ikan di Waduk Darma

1. Deskripsi Waduk Darma

Waduk Darma, terletak di kawasan dataran tinggi di Jawa Barat, adalah destinasi wisata yang menakjubkan dan multifungsi yang menawarkan pengalaman unik kepada pengunjungnya. Dengan luas wilayah yang mencakup danau yang indah dan hamparan pegunungan yang hijau, Waduk Darma memancarkan pesona alam yang memukau. Keindahan danau yang terbentang melambungkan ketenangan dan kedamaian, menjadikannya tempat yang ideal untuk menikmati keindahan alam sambil berlibur.

Wisatawan dapat menikmati pemandangan indah dengan naik perahu atau hanya bersantai di tepi waduk sambil menikmati suasana tenang yang disuguhkan oleh Waduk Darma. Selain menjadi destinasi wisata alam yang menarik, Waduk Darma juga menjadi pusat budidaya ikan karamba yang produktif. Air yang jernih dan kaya akan sumber daya alami di waduk menciptakan kondisi lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan ikan. Karamba-karamba yang tersebar di permukaan danau menjadi bagian integral dari kegiatan budidaya ikan di Waduk Darma.

Peternak ikan lokal dengan tekun mengelola karamba-karamba ini untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal ikan. Pengunjung juga memiliki kesempatan untuk menyaksikan proses budidaya ikan secara langsung, menambah nilai edukatif dari kunjungan mereka ke Waduk Darma. Salah satu contoh waduk yang mencerminkan multifungsinya adalah Waduk Darma di Jawa Barat.

Waduk ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan budidaya perikanan, namun juga memiliki peraturan yang mengatur jumlah karamba jaring apung (KJA).

Pertumbuhan budidaya perikanan telah mengubah wajah perairan Waduk Darma menjadi area KJA yang mendominasi luas wilayahnya, kecuali di sekitar bendungan, daerah perairan dangkal, dan wilayah yang memiliki gelombang besar. Budidaya ikan dengan sistem KJA di waduk ini dilakukan secara intensif, termasuk penyebaran ikan dengan kepadatan yang tinggi dan penggunaan pakan komersial untuk pembesaran ikan. Namun, pola intensifikasi ini kurang memperhatikan kapasitas lingkungan sebagai pembatasnya, yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus sejalan, seimbang, dan selaras dengan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan, rencana, dan program pembangunan diharapkan memiliki dasar kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, kegiatan budidaya ikan sistem KJA di waduk terus berkembang dengan tujuan meningkatkan produksi.⁷⁷

2. Tujuan Budidaya Di Waduk Darma

Tujuan utama dari budidaya ikan karamba di waduk, termasuk Waduk Darma, dapat mencakup:

a. Peningkatan Produksi Ikan

Budidaya ikan karamba bertujuan meningkatkan produksi ikan secara intensif di lingkungan waduk. Sistem karamba memberikan kendali yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan,

⁷⁷ Idil Ardi, “Budidaya Ikan Sistem Keramba Jaring Apung Guna Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Perairan Waduk Cirata,” *Media Akuakultur* Volume 8 Nomor1 (TT:TP, 2013), hlm. 23–29.

seperti kualitas air, pakan, dan kepadatan ikan, yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan ikan.

b. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Budidaya karamba dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dapat meningkatkan produksi ikan. Petani ikan atau pengusaha perikanan lokal dapat memanfaatkan potensi hasil produksi ikan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

c. Konservasi Sumber Daya Alam

Melalui pendekatan budidaya yang berkelanjutan, budidaya ikan karamba dapat membantu dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem perairan. Pengelolaan yang baik dapat mengurangi tekanan terhadap stok ikan alami dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

d. Pemberdayaan Petani Ikan

Melibatkan masyarakat setempat dalam budidaya ikan karamba dapat memberdayakan petani ikan dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan tentang praktik budidaya yang baik, manajemen karamba, dan pemasaran produk perikanan.

Keberlanjutan sumber daya air di Waduk Darma menjadi faktor penting yang mendukung kecocokan waduk ini sebagai tempat budidaya ikan karamba. Kapasitas air yang mencukupi memastikan tersedianya air dalam jumlah yang memadai untuk kehidupan ikan, baik sebagai media hidup maupun untuk pertumbuhan pakan alami.

Berdasarkan sumber informasi yang tercatat dalam studi lingkungan Waduk Darma, kondisi ini menunjukkan potensi yang besar untuk pengembangan budidaya ikan karamba secara berkelanjutan. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, budidaya ikan karamba

dapat diintegrasikan secara harmonis dalam upaya menjaga kesejahteraan lingkungan dan meningkatkan produksi perikanan.

B. Eksistensi Pelaksanaan Kerjasama Budidaya Ikan Karamba di Waduk Darma

1. Langkah Awal dan Pelaku Kerjasama Budidaya Ikan Karamba di Waduk Darma

Upaya untuk mengembangkan budidaya ikan karamba di Waduk Darma, pemilik modal aktif mencari individu yang bersedia dan memiliki keterampilan dalam mengelola budidaya ikan. Pencarian ini dilakukan secara selektif, mempertimbangkan aspek-aspek seperti pengetahuan perikanan, pengalaman terkait, dan komitmen terhadap pertanian perairan. Pemilik modal memberikan prioritas pada individu yang memiliki visi jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha budidaya ikan karamba di lingkungan Waduk Darma⁷⁸.

Pemilik modal juga mencari orang yang memiliki integritas dan kewajiban terhadap praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan dan etis. Kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola melibatkan rincian mengenai tanggung jawab masing-masing pihak saja. Kerjasama ini membuka peluang bagi individu yang bersedia menjadi pengelola budidaya ikan karamba di Waduk Darma untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang perikanan dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian lokal.

Individu yang bersedia menjadi pengelola dalam budidaya ikan karamba di Waduk Darma akan diberi tanggung jawab besar, yaitu membuat karamba sesuai dengan keinginan dan spesifikasi yang diinginkan oleh pemilik modal bersama beberapa tukang yang ditunjuk. Tanggung jawab ini mencakup serangkaian tugas, mulai dari

⁷⁸ Ade Interview By Siti Saripah, *Wawancara Dengan Pemilik Modal Usaha Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023).

perencanaan hingga implementasi pembangunan infrastruktur karamba di sekitar waduk.

Pengelola diharapkan mampu merancang karamba dengan memilih jenis yang cocok, menentukan jarak antar karamba, dan memastikan bahwa material konstruksi yang digunakan memiliki daya tahan dan keamanan yang memadai. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan ikan dan keberhasilan dalam kegiatan budidaya. Melibatkan pengelola dalam proses pembuatan karamba dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan upaya budidaya ikan karamba di Waduk Darma, membentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola⁷⁹.

Gambar 3.1

Konstruksi karamba jaring apung di tempat budidaya ikan karamba Waduk Darma



⁷⁹ Madkim Interview By Siti Saripah, *Wawancara Pengelola Budidaya Ikan Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023)

Kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma melibatkan dua pihak utama, yaitu pemilik modal dan pengelola, salah satunya yaitu Ibu Ade, sebagai pemilik modal. Ibu Ade memegang peran penting sebagai penyedia modal dan sumber daya yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha budidaya ikan karamba. Sebagai pemilik modal, Ibu Ade bertanggung jawab untuk menyusun strategi investasi, menyediakan fasilitas, dan mengelola aspek keuangan yang mendukung keberlangsungan operasional⁸⁰.

Kerjasama dalam Budidaya ikan karamba di Waduk Darma ini memberikan peluang bagi para pengelola, termasuk tugas utama seperti perencanaan lokasi dan pembuatan karamba, untuk terlibat dalam kegiatan budidaya dengan dukungan finansial yang memadai. Bapak Madkim dan Ibu Ening, sebagai pengelola salah satu budidaya ikan karamba di Waduk Darma, turut berperan aktif dalam menjalankan operasional sehari-hari. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan serta mematuhi standar etika bisnis dalam seluruh aspek operasional.

Selain pelaku utama dalam kerjasama budidaya ikan karamba terkadang terdapat pekerja tidak tetap yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu, seperti ketika Waduk Darma dilanda bencana berupa gempa, hujan deras maupun angin kencang yang berakibat buruk pada budidaya ikan karamba di Waduk Darma yang mengakibatkan ikan yang di budidayakan mati, maka pengelola sering kali memerintahkan untuk mencari pekerja tambahan, tentu hal ini tidak dibicarakan maupun kesepakatan di awal⁸¹.

⁸⁰ Ade Interview By Siti Saripah, *Wawancara Dengan Pemilik Modalusaha Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023)

⁸¹ Madkim Interview By Siti Saripah, *Wawancara Pengelola Budidaya Ikan Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023)

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Kerjasama Budidaya Ikan di Waduk Darma

a. Tugas Dan Tanggungjawab Pemilik Modal Pada Kerjasama Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma

Konteks budidaya ikan karamba di Waduk Darma, peran pemilik modal sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Salah satu tugas utama pemilik modal adalah merumuskan strategi yang matang. Ini mencakup alokasi dana untuk pembelian peralatan, pembuatan karamba, dan pemeliharaan ikan. Pemilik modal juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan, termasuk lahan budidaya dan peralatan penunjang⁸².

Faktanya terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tanggung jawab oleh pemilik modal. Misalnya, kurangnya alokasi dana untuk pemeliharaan ikan atau perawatan karamba dapat berdampak negatif pada kesehatan ikan dan produktivitas budidaya secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemilik modal perlu meningkatkan peran aktifnya dalam memastikan seluruh aspek budidaya mendapatkan dukungan finansial dan fasilitas yang memadai⁸³.

Pemilik modal juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola aspek keuangan secara efisien, termasuk pemantauan pengeluaran dan pendapatan, serta pembuatan laporan keuangan yang akurat⁸⁴. Ketidakmaksimalan ini dapat berdampak pada keberlanjutan operasional budidaya ikan karamba, dan oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan peningkatan komitmen pemilik modal untuk menjamin keberhasilan usaha budidaya. Maka pemilik modal memiliki peran strategis dalam memberikan

⁸² Ade Interview By Siti Saripah, *Wawancara Dengan Pemilik Modal Usaha Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023)

⁸³ Madkim Interview By Siti Saripah, *Wawancara Pengelola Budidaya Ikan Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023)

⁸⁴ Aris Interview By Siti Saripah, *Wawancara Dengan Pemilik Moda Uusaha Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023)

dukungan finansial, fasilitas, dan manajemen keuangan yang optimal untuk memastikan kesuksesan budidaya ikan karamba.

b. Tugas Dan Tanggungjawab Pengelola Pada Kerjasama Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma

Kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma, pengelola memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan operasional sehari-hari. Tugas utama mereka melibatkan perencanaan lokasi yang optimal, pembuatan karamba sesuai dengan standar, pemilihan jenis ikan yang tepat, dan menjaga kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan ikan⁸⁵.

Terdapat kasus tertentu, seperti yang dapat dilihat dari pengelolaan oleh Bapak Madkim dan Ibu Ening, kekurangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka yang berkaitan dengan hukum Islam. Mungkin mereka belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik budidaya mereka⁸⁶. Sebagai contoh, kurangnya transparansi dalam transaksi bisnis atau pengelolaan keuangan. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi indikator ketidaksesuaian.

Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengelola terhadap hukum Islam, serta implementasi praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Penguatan pemahaman ini akan membantu mereka mengelola bisnis dengan lebih baik, memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam, serta memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan operasional dan reputasi bisnis mereka.

⁸⁵ Kuspri Interview By Siti Saripah, *Wawancara Dengan Pengelola Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023)

⁸⁶ Ade Interview By Siti Saripah, *Wawancara Dengan Pemilik Modal Usaha Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023)

3. Sistem Bagi Hasil Penjualan Ikan Hasil Budidaya Ikan Karamba di Waduk Darma

Proses panen ikan dalam karamba waduk Darma melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan hasil yang optimal. Penentuan waktu panen menjadi langkah awal, yang disesuaikan dengan ukuran dan umur ikan yang dibudidayakan. Persiapan alat dan fasilitas panen menjadi aspek krusial sebelum melibatkan alat tangkap ikan dan fasilitas pemindahan yang harus dalam kondisi baik.

Langkah selanjutnya pemisahan ikan menjadi penting jika terdapat lebih dari satu jenis ikan atau kelompok umur dalam karamba, memastikan panen sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode panen yang umum melibatkan penggunaan jaring, perangkat tangkapan khusus, atau pemompaan air dari karamba. Penting juga untuk menangani ikan dengan hati-hati saat proses panen untuk menghindari stres yang dapat memengaruhi kualitas daging dan kesehatan ikan⁸⁷. Setelah diambil dari karamba, ikan dapat diurutkan dan dikemas dengan baik untuk transportasi atau penjualan.

Setelah melalui tahap pemanenan, langkah berikutnya adalah melakukan penanganan pasca panen terhadap hasil tangkapan ikan. Penanganan pasca panen mencakup segala kegiatan setelah ikan diambil dari habitatnya, mulai dari proses pengemasan hingga pengiriman

Praktek penjualan ikan hasil budidaya di Waduk Darma kadang terjadi ketidak pastian mengenai kualitas ikan yang dijual terhadap pembeli, maupun unsur penipuan yang dimasukkan didalamnya untuk menarik minat pembeli seperti mengatakan bahwa ikan yang di jual kualitasnya masih bagus padahal ikan tersebut telah mati dan mengalami penurunan kualitas.

⁸⁷ Prinajati, "Kualitas Air Waduk Jatiluhur Di Purwakarta Terhadap Pengaruh Keramba Jaring Apung (TT:TP, 2019), hlm. 85.

Terdapat point penting yang perlu di garis bawahi terutama dalam penanganan paska panen yakni penentuan bagi hasil. Pemilik modal dan pengelola budidaya ikan karamba di waduk darma pada saat awal tidak melakukan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil, tentu hal ini akan berdampak negatif. Seringkali terjadi pengelola merasa di rugikan oleh pemilik modal dengan bagian yang di dapat, hal tersebut menajadi kesalahfahaman dan ketikadpuasan bagi pengeloa. Ketika budidaya ikan karamba di Waduk Darma mengalami kerugian banyak di antara pengelola juga yang mendapat potongan dari bagi hasil yang diberikan, padahal kerugian ialah tanggung jawab dari pemilik modal.

Sistem pembagian hasil penjualan ikan karamba ditetapkan oleh pemilik modal secara tunggal. Para pengelola, yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional harian dan berhasilnya produksi, merasa tidak puas dengan cara sistem ini dijalankan. Pemilik modal memiliki kekuasaan penuh dalam menetapkan rasio bagi hasil tanpa melibatkan pengelola dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakpuasan para pengelola dimulai dari ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam menetapkan rasio bagi hasil. Mereka merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemilik modal tidak didasarkan pada pertimbangan yang adil dan transparan, melainkan lebih bersifat otoriter.

Tanpa adanya proses konsultasi atau diskusi yang inklusif, para pengelola merasa bahwa hak-hak mereka dalam menentukan hasil usaha tidak diakui dengan sepenuhnya. Dampak dari sistem ini adalah munculnya ketidakpuasan yang luas di antara para pengelola. Mereka merasa tidak dihargai dan tidak diberikan hak yang setara dalam pembagian hasil usaha. Hal ini dapat berdampak negatif pada semangat kerja dan kinerja dalam budidaya ikan karamba di Waduk Darma.

C. Analilis *Fiqh Syirkah* Terhadap Budidaya Ikan Karamba di Waduk Darma

1. Ketidaksesuaian Kerjasama Budidaya Ikan Karamba dengan Hukum Islam Dan Relevansinya dalam *Fiqh Syirkah*

a. Kerjasama Tidak Diawali Dengan Penentuan Akad Yang Jelas

Kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma tampaknya menunjukkan kurangnya landasan hukum yang jelas dan ketentuan yang tegas dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya penentuan akad yang jelas, kerjasama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan konflik di masa depan. Para pelaku usaha yang terlibat mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan atau masalah hukum yang mungkin muncul, karena tidak adanya kerangka yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, tanpa dasar akad yang konkret, kerjasama ini dapat membuka pintu bagi ketidakadilan dalam pembagian hasil atau keuntungan. Tidak adanya peraturan yang mengikat dapat memberikan ruang yang merugikan salah satu atau beberapa pihak yang terlibat dalam kerjasama usaha budidaya ikan karamba. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan antar pelaku usaha dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pengembangan usaha bersama. Dengan demikian, kurangnya kejelasan akad dalam kerjasama ini menimbulkan potensi risiko yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma.

Hukum Islam mengenai kerjasama usaha diatur oleh prinsip-prinsip fiqh syirkah, yang mencakup dua jenis utama akad, yaitu *mudharabah* dan *musyarokah*. Setiap akad, baik *mudharabah* maupun *musyarokah*, memiliki peraturan yang mengatur aspek-aspek tertentu dari kerjasama usaha. Misalnya, dalam akad

mudharabah, peraturan yang mengatur pembagian keuntungan dan tanggung jawab mudharib terhadap modal yang dikelolanya⁸⁸.

Sementara itu, akad *musyarakah* menetapkan kewajiban dan hak masing-masing mitra dalam mengelola usaha bersama. Keberadaan fiqih *syirkah* dengan akad-akadnya memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam kerjasama usaha dalam konteks nilai-nilai Islam⁸⁹.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadits qudsi dari Rasulullah sholallohu ‘alaihi wasallam bersabda, “*Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla berfirman:*

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“*Saya merupakan entitas ketiga yang memberikan perlindungan, bantuan, dan keberkahan kepada dua individu yang melakukan kemitraan, selama tidak ada di antara mereka yang mengkhianati kesepakatan mereka. Namun, jika ada salah satu di antara mereka yang berkhianat, maka saya akan menarik diri dari memberikan perlindungan, bantuan, dan keberkahan kepada mereka.*” (HR. Abu Daud, no. 3383. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)⁹⁰.

⁸⁸ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, (TT:TP, 2007), hlm. 100.

⁸⁹ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*,” (TT:TP, 2007), hlm. 105.

⁹⁰ Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud (Maktabah Syamilah)* (TT:TP, Tth), hlm. 265.

Berdasarkan Hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama usaha atau bisnis dalam islam sudah diatur regulasinya, sehingga bagi umat islama sangat penting untuk mempelajari, memahami dan mengamalkannya dalam menentukan akad kerjasama.

b. Terjadi *Gharar* Dan *Tadlis* Dalam Jual Beli Ikan Hasil Usaha Kerjasama Budidaya Ikan Karamba

Hal yang di larang dalam Islam ketika bermuamalah juga terdapat dalam Kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma, yaitu terjadinya masalah etika bisnis yang melibatkan larangan praktik-praktik tertentu dalam Islam. Misalnya, ketika terjadi musibah seperti kematian ikan akibat perubahan cuaca ekstrem, aspek etika bisnis perlu diperhatikan. Penjualan ikan yang telah mati dapat menimbulkan masalah *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian terkait kualitas ikan yang dijual. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam, yang menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan jujur.

Pelaku usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma perlu berhati-hati dalam menjalankan praktik bisnisnya. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi mengenai kondisi ikan, terutama yang terpengaruh oleh musibah atau perubahan cuaca, merupakan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Praktik-praktik yang melibatkan *gharar* dan *tadlis* , seperti permintaan modal tambahan untuk pakan ikan karungan sementara pakan yang dibeli tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada kepada *shahib al mal* tanpa informasi yang jelas bertentangan dengan etika bisnis yang diharapkan dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa praktik

bisnisnya selaras dengan nilai-nilai Islam, mencegah terjadinya *gharar*, dan menjaga integritas serta kepercayaan konsumen.

Sejumlah contoh *gharar* pada saat menjual dan membeli adalah seperti berikut⁹¹:

- 1) Tidak jelasnya jenis objek yang akan diperdagangkan.
- 2) Ketidakjelasan dalam ragam objek yang diperdagangkan.
- 3) Tidak terdefinisinya sifat dan karakteristik objek transaksi.
- 4) Tidak pastinya takaran dari objek yang diperdagangkan.
- 5) Tidak jelasnya zat dari objek yang diperdagangkan.
- 6) Tidak diketahui dengan pasti waktu transaksi objek.
- 7) Tidak terangnya mekanisme penyerahan objek transaksi.
- 8) Objek transaksi yang didasarkan pada spekulasi.

Selain *gharar* bisa dalam praktek kerjasama usaha budidaya ikan juga kadang terjadi *Tadlis* atau penipuan terhadap pemilik modal dalam hal ini menipu dengan mengatakan kondisi ikan yang bagus padahal tidak sesuai dengan fakta yang ada atau kondisi ikan berpenyakit karena kurang terawat, juga terjadi dalam hal permintaan tambahan modal dengan dalih kurang namun sebenarnya masih sangat mencukupi.

Terdapat empat macam *Tadlis* yang dapat diidentifikasi, yaitu *Tadlis* berkaitan dengan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu pengantaran⁹².

⁹¹ Rudiansyah, "Telaah *Gharar*, *Riba*, dan *Maisir* Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* 2, No. 1 (TT:TP, 2020), hlm. 98–113.

⁹² Siti Fatimah, "Analisis Praktek *Tadlis* Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan Di Kota Makassar)," *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, No. XIX (TT:TP, 2016), hlm. 220.

1) *Tadlis* dalam Jumlah

Tadlis pada aspek jumlah melibatkan upaya penipuan di mana penjual mengurangi jumlah barang yang seharusnya dibeli oleh pembeli tanpa pengetahuan pembeli. Dengan cara ini, pembeli membayar lebih banyak untuk jumlah barang yang pada hakikatnya seharusnya lebih besar.

2) *Tadlis* dalam Mutu

Tadlis dalam segi mutu terjadi ketika penjual melakukan kecurangan dengan menyembunyikan cacat pada barang atau memberikan barang dengan mutu yang rendah, tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3) *Tadlis* dalam Harga

Tadlis terkait harga mencakup penjualan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar, dimanfaatkan oleh ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam situasi ini, terjadi manipulasi harga yang menguntungkan salah satu pihak. Jenis ini terjadi pada saat penjualan ikan di karamba waduk darma.

4) *Tadlis* pada Jadwal Pengantaran

Tadlis dalam konteks jadwal pengantaran terjadi ketika penjual dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk mengantarkan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penjual dalam hal ini bermaksud menunda atau tidak memberikan barang sesuai dengan waktu kesepakatan.

Hukum *Tadlis* adalah dianggap sebagai perilaku yang dilarang menurut norma agama. Setiap individu yang terlibat dalam tindakan tersebut dianggap berdosa. Hal ini dikarenakan *Tadlis* dianggap sebagai salah satu bentuk penipuan, dan dalam

ajaran Rasulullah saw., tindakan ini dikecam dengan tegas. Rasulullah Shalallohu “alaihi wasallam bersabda⁹³:

مَنْ عَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya :“Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu” (HR.Muslim).

Rasulullah saw. juga secara eksplisit menyatakan ketidakhallalan (lâ yahillu) dalam hadis yang menjelaskan mengenai *tadlis*. Dari pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa *Tadlis* dianggap sebagai metode yang dilarang dalam memperoleh harta. Bagi siapa saja yang memperoleh harta melalui *tadlis*, harta tersebut dianggap haram, dan Allah akan menarik berkah dari harta hasil *Tadlis* tersebut.

Adapun ketika penjual tidak menjelaskan kepastian objek transaksi merupakan suatu yang dilarang karena merupakan cara yang bathil sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman⁹⁴:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

⁹³ Siti Fatimah, “Analisis Praktek *Tadlis* Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan Di Kota Makassar) ,” *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, No. XIX (TT:TP, 2016), hlm. 238.

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: Quranidea, 2012),hlm. 29.

harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqoroh: 188)

c. Tidak Ada Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil dan Risiko Sebelum Pelaksanaan Kerjasama Usaha Budidaya Ikan Karamba di Waduk Darma .

Prinsip bagi hasil dalam *fiqh* muamalah dapat diwujudkan melalui akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Keduanya mengedepankan prinsip keharusan terhadap kemaslahatan umat manusia, prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip kesukarelaan dan kebebasan, prinsip tauhidi, serta prinsip kerjasama yang didasarkan pada *fiqh* muamalah. Penting bagi setiap pihak untuk berlaku baik dalam menjaga hubungan yang harmonis. Segala tindakan yang tidak jujur atau tidak adil dalam pembagian keuntungan dianggap mencoreng ajaran Islam. Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran dalam segala bentuk kontrak, tanpa memandang apakah perjanjian tersebut tertulis atau hanya bersifat lisan. Al-Quran juga melarang keras cidera janji dan menganggapnya sebagai bentuk kecurangan, ketidakjujuran, dan penipuan⁹⁵.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip bagi hasil yang terdapat dalam kerjasama usaha budidaya ikan di Waduk Darma⁹⁶:

- 1) Prinsip kerjasama. Kerjasama yang dilakukan dalam budidaya ikan di Waduk Darma berupa unsur kesepakatan yang telah dibuat dalam bentuk perjanjian.
- 2) Prinsip kebolehan atau mubah. Bermuamalah dalam usaha budidaya ikan di Waduk Darma dibolehkan, dan tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam *fiqh* muamalah, kerjasama yang

⁹⁵ Sa'adah, Syifa Arfah. *Kerjasama Di Food Court Makan Doeloe* , (TT:TP, TTh), hlm. 589–595.

⁹⁶ Sa'adah.

dilakukan dalam usaha budidaya ikan di Waduk Darma sesuai dengan prinsip kebolehan, mubah.

Terdapat dalam kaidah *fiqh* muamalah yang menjelaskan bahwa kegiatan muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"⁹⁷

Kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk darma apabila dilihat dari *fiqh syirkah* maka cocok menggunakan akad *Mudharabah* yakni bentuk perjanjian keuangan yang melibatkan kerjasama antara dua pihak, yakni *mudharib* (pengelola dana) dan *shahib al- mal* (pemilik modal), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua pihak. Dalam kemitraan usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti terkait pembagian hasil usaha.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil usaha ini mencakup⁹⁸:

1) Kesepakatan Awal (*Shighat al-Muwajjah*)

Kesepakatan mengenai pembagian hasil usaha harus jelas dan tegas antara pengelola dan investor. Kedua belah pihak

⁹⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Edisi Indonesia: 7 Kaidah Utama Fikih Muamalah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 12.

⁹⁸ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 12.

perlu menyepakati dengan jelas mengenai persentase atau proporsi pembagian keuntungan yang berlaku. Contoh ketika menentukan persentase bagi hasil usaha yaitu *shahib al- mal* 70%, *mudharib* 30% dari keuntungan dan kedua belah pihak menyepakati.

2) Keadilan (*Adl*)

Pembagian hasil usaha harus dilakukan secara adil dan seimbang, memastikan bahwa kontribusi setiap pihak dihargai dengan proporsi keuntungan yang sesuai. Prinsip keadilan menjadi dasar untuk mencegah ketidaksetaraan atau eksploitasi dalam pembagian hasil usaha.

3) Tanggung Jawab Kerugian (*Daman al-Mudharabah*)

Investor tidak boleh menanggung kerugian melebihi jumlah modal yang diinvestasikannya. Jika terjadi kerugian karena kelalaian pengelola, tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang telah disepakati.

4) Transparansi dan Keterbukaan

Pengelola wajib memberikan laporan yang transparan dan terperinci mengenai kondisi usaha, pendapatan, dan pengeluaran kepada investor. Tujuannya adalah untuk memastikan keterbukaan dalam proses pembagian hasil usaha.

5) Perjanjian Jangka Waktu

Pembagian hasil usaha dapat disesuaikan dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Jika tidak ada batasan waktu tertentu, pembagian hasil usaha dapat dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi dalam nisbah bagi hasil tersebut maka kemungkinan terjadi kesalahfahaman antar pihak minim terjadi seperti yang sering ditemui. Kerjasama bisnis budidaya ikan karamba di Waduk Darma, penting untuk

mengenali risiko-risiko potensial menjadi langkah kunci untuk memahami serta mengelola kemungkinan tantangan yang mungkin muncul. Salah satu aspek risiko yang perlu diidentifikasi adalah faktor-faktor lingkungan, seperti perubahan cuaca yang dapat memengaruhi kesehatan ikan dan produktivitas budidaya. Selain itu, risiko yang terkait dengan peraturan dan kebijakan pemerintah juga perlu dipertimbangkan, karena perubahan aturan dapat memengaruhi izin usaha dan prosedur operasional.

Risiko-risiko lain terkait dengan kesehatan ikan, seperti kemungkinan wabah penyakit yang dapat mengakibatkan penurunan produksi dan dampak finansial yang signifikan perlu diperhatikan. Faktor ekonomi, termasuk fluktuasi harga pakan ikan dan perubahan dalam permintaan pasar, juga menjadi pertimbangan penting. Risiko finansial, seperti ketidakstabilan pasar dan fluktuasi nilai mata uang, juga perlu dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan finansial dalam kemitraan bisnis⁹⁹.

Mengidentifikasi risiko-risiko usaha secara cermat, maka dapat dirumuskan strategi manajemen risiko yang efektif untuk menjaga keberlanjutan dan sukses kolaborasi usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma. Risiko kerugian yang terjadi bukan karena akibat kelailan muhdarib menjadi tanggung jawab *shahib al- mal*, dalam usaha bersama budidaya ikan karamba di Waduk Darma antara *shahib al- mal* dan *Mudharib*, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab dalam menangani kerugian.

Shahib al- mal, sebagai penyedia modal, harus berkontribusi dalam mengatasi kerugian finansial dan menggantikan modal yang hilang. Di sisi lain, *Mudharib*, yang mengelola operasional sehari-hari, bertanggung jawab atas pencegahan dan pengelolaan

⁹⁹ Sri Andayani, *Analisis Kesehatan Ikan Berdasarkan Kualitas Air Pada Analisis Of Fish Health Based On Water Quality On Koi Fish (Cyprinus Sp .) Cultivation Recirculation System*, No. 1 (TT:TP, 2021), hlm. 13.

kerugian. Kolaborasi efektif antara keduanya diperlukan untuk meminimalkan dampak kerugian, menjaga keberlanjutan usaha, dan mematuhi kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian yang telah disepakati.

2. Penerapan *Fiqh Syirkah* dalam Pengembangan Kerjasama Usaha Budidaya Ikan Karamba Berkelanjutan di Waduk Darma

Pengembangan budidaya berkelanjutan dengan menggunakan *fiqh syirkah* dalam pelaksanaan kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma memberikan dasar etika dan hukum Islam untuk mengelola sumber daya alam, terutama dalam ranah pertanian akuakultur. *Fiqh syirkah*, sebagai kerangka hukum Islam, mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama dalam transaksi dan usaha. Saat diterapkan dalam kerjasama usaha budidaya ikan karamba, implementasi *fiqh syirkah* memberikan beberapa implikasi yang signifikan.

Prinsip *mudharabah* dalam *fiqh syirkah* mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak yang berinvestasi dan pihak yang bekerja. Dalam budidaya ikan karamba, prinsip ini dapat diwujudkan melalui pembagian hasil panen dan keuntungan dari penjualan ikan, membentuk kerjasama yang adil dan berkelanjutan antara para pelaku usaha. Penerapan *fiqh syirkah* mendorong kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Dalam konteks budidaya ikan karamba di Waduk Darma, ini mengindikasikan tanggung jawab etika dan hukum para pelaku usaha dalam memastikan praktik budidaya yang ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi berkelanjutan dan pemantauan kualitas air.

Fiqh syirkah juga menegaskan pentingnya mencegah monopoli dan eksploitasi dalam usaha, memastikan bahwa budidaya ikan karamba di Waduk Darma memberikan manfaat yang merata kepada semua pihak yang terlibat. Terakhir, konsep *gharar* dalam *fiqh syirkah*

menekankan pengelolaan risiko yang masuk akal dalam setiap transaksi atau usaha. Dalam budidaya ikan karamba, manajemen risiko melibatkan pemahaman dan mitigasi terhadap potensi risiko, seperti perubahan kondisi lingkungan atau penyakit ikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *fiqh syirkah*, kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan sosial. Kaidah *fiqh muamalah* salah satunya berbunyi¹⁰⁰:

الأصل في العقود رض المتعاقدين

Dasar dari akad adalah keridhoan dari kedua belah pihak

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa suatu akad didasari oleh adanya keridhoan, maka penelitian tentang hukum kerjasama budidaya ikan dalam perspektif *fiqh syirkah* kita dapat memahami lebih lanjut tentang prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam bisnis perikanan sesuai dengan ajaran Islam serta mengevaluasi kesesuaian sistem bagi hasil yang diterapkan dalam budidaya ikan keramba di Waduk Darma dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam *fiqh syirkah*.

Kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma ditinjau dalam *fiqh syirkah* harus memperhatikan syarat-syarat yang terkait dengan *syirkah* menurut pandangan Hanafiyah dapat dibagi menjadi empat kategori. Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan semua jenis *syirkah*, baik dengan harta maupun hal lainnya, memiliki dua syarat utama. Kedua, benda yang disepakati dalam akad harus dapat diterima sebagai perwakilan. Ketiga, pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, seperti separuh, sepertiga, dan sebagainya.

¹⁰⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Edisi Indonesia: 7 Kaidah Utama Fikih Muamalah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 25.

Terdapat syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan modal dalam akad syirkah. Modal yang digunakan harus berupa alat pembayaran seperti dinar, riyal, atau rupiah. Selain itu, modal atau harta pokok harus ada saat akad *syirkah* dilakukan, baik dalam jumlah yang sama atau berbeda, dengan memahami dan memenuhi syarat-syarat ini, kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *syirkah* menurut pandangan Hanafiyah¹⁰¹.

Pada Konteks akad *syirkah* bahwa para syarik perlu memperhatikan prinsip utama, yaitu bagi hasil (*profit sharing*) dan bagi rugi (*loss sharing*), sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian, dalam domain fiqih *syirkah* yang merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur kerjasama usaha atau syirkah, terdapat beberapa prinsip utama yang mengikuti aturan prinsip syariah. Beberapa prinsip tersebut meliputi¹⁰²:

- a. Pertama, persyaratan modal yang harus sejenis dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam syirkah. Ini berarti modal yang ditanamkan oleh setiap pihak harus sebanding dan serupa jenisnya.

Adapun untuk kerjasama budidaya ikan karamba di waduk darma ini *shahib al-mal* dan mudharib melakukan kerjasama dengan modal hanya dari pihak *shahib al-mal* saja dengan menggunakan akad muhdarobah hal ini cocok untuk di lakukan pada kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk darma. Melihat dari jenis modal rata-rata di tempat tersebut sangat jarang yang melibatkan kedua belah pihak dalam memberikan modal untuk kerjasamanya melainkan hanya salah satu pihak , sehingga hal tersebut tidak cocok jika menggunakan akad *musyarokah* .

¹⁰¹ Ardani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah Di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Overview* (TT:TP, 2020), hlm. 86.

¹⁰² Nurdiana Sari, *Studi Tentang Syirkah Di Indonesia* (TT:TP, 2021), hlm. 168.

Namun, akad *musyarokah* bisa saja digunakan dalam jenis usaha ini ketika syarat dan rukunnya terpenuhi dan memungkinkan untuk di aksanakan.

- b. Kedua, terjadi gabungan modal dari kedua belah pihak untuk memulai usaha bersama, menciptakan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan bisnis.

Jenis usaha kerjasama yang dilihat dalam perspektif syariah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kerjasama Budiaya ikan karamba di Waduk Darma ini anatar *shahib a- mal* dan *mudharib* memiliki tanggung jawab. *Shahib al-mal* memiliki tanggung jawab krusial dalam kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma. Sebagai pemilik modal, dia menyediakan pembiayaan untuk membeli karamba, benih ikan, dan peralatan pendukung lainnya.

Shahib al- mal juga terlibat dalam pengelolaan operasional sehari-hari, termasuk pemantauan kesehatan ikan dan pemeliharaan infrastruktur karamba. Selain itu, dia bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, menjalankan pemasaran hasil produksi, menyusun laporan keuangan, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, *shahib al- mal* diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma¹⁰³.

Dalam kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma, Mudharib memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola aspek operasional dan teknis bisnis. Sehari-hari, Mudharib memantau kondisi lingkungan karamba, memberikan pakan, dan melakukan pemeliharaan ikan. Dia menerapkan teknik budidaya yang efektif untuk memastikan pertumbuhan optimal dan kesehatan ikan,

¹⁰³ Ade interview by Siti Saripah, *Wawancara Dengan Pemilik Modal usaha Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023).

menjaga kebersihan karamba, dan merawat infrastruktur. Mudharib juga mencatat perkembangan produksi ikan, berkoordinasi dengan *shahib al- mal*, dan bersiap untuk menghadapi keadaan darurat, seperti wabah penyakit ikan atau perubahan cuaca. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, Mudharib diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap keberhasilan kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma¹⁰⁴.

- c. Ketiga, setiap pihak memberikan izin kepada rekannya untuk menggunakan modal yang telah disediakan, termasuk hak untuk mengelola dan mengambil keputusan terkait modal.

Kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma, setiap pihak memberikan izin kepada rekannya untuk menggunakan modal yang telah disediakan, termasuk hak untuk mengelola modal. Ini menunjukkan kepercayaan antarpihak dalam kerjasama, di mana pihak yang diberi izin bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis terkait investasi modal. Kesepakatan ini mendasari komitmen terhadap kesuksesan dan keberlanjutan kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma.

- d. Keempat, keuntungan dan kerugian dalam bisnis menjadi tanggungan bersama, di mana pembagian dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan.

Terdapat perbedaan dalam nisbah bagi hasil keuntungan atau kerugian dalam akad kerjasama di dalam *fiqh* syirkah. Untuk akad kerjasama yang menggunakan akad *mudharabah* maka nisbah bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan di awal sementara untuk kerugian di tanggung oleh *shahib al- mal*.

¹⁰⁴ Ening interview by Siti Saripah, *Wawancara Dengan Pengelola Usaha Budidaya Ikan Karamba Di Waduk Darma* (Kuningan, 2 Desember 2023).

Berbeda dengan akad *musyarokah* yang nisbah bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing yang di keluarkan untuk melangsungkan kerjasama usaha. Maka ketika kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma menggunakan akad *mudharabah* , nisbah bagi hasil ialah persentasenya sesuai dengan kesepakatan di awal akad, sementara kerugian yang terjadi di tanggung oleh *shahib al- mal* apabila kerugian terjadi murni bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh mudharib. Seringkali terjadi kesalah fahaman ketika masa panen tiba antara mudharib dan *shahib al- mal* di kerjasama budidaya ikan karamba mengenai nisbah bagi hasil dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai kerjasama usaha yang dilakukan sehingga ada pihak yang merasa di rugikan.

- e. Kelima, setiap pihak memiliki kemampuan untuk membatalkan *syirkah* kapan saja sesuai keinginannya, dan apabila salah satu pihak meninggal dunia, *syirkah* tersebut juga batal.

Kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma, terdapat prinsip bahwa setiap pihak memiliki kemampuan untuk membatalkan *syirkah* kapan saja sesuai keinginannya dan di sepakati oleh kedua belah pihak . Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kebebasan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengakhiri kerjasama jika diperlukan, sesuai dengan keinginan masing-masing.

Selain itu, prinsip ini juga mencakup kondisi di mana *syirkah* dapat batal jika salah satu pihak meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kerjasama usaha sangat tergantung pada keterlibatan pihak-pihak yang masih hidup, dan kerjasama secara otomatis dapat batal ketika salah satu pihak mengalami kematian.

Kemampuan untuk membatalkan *syirkah* memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan kondisi atau keinginan bisnis. Hal ini menciptakan suasana kerjasama yang lebih dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan atau arah strategis yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam kerjasama usaha menurut fiqih syirkah.

Menurut Hamzah Ya'qub, etika mencakup pengetahuan mengenai perilaku manusia dan prinsip-prinsip moral yang benar. Etika bukan hanya sekadar ilmu tentang membedakan baik dan buruk, tetapi juga merupakan usaha untuk menemukan moralitas melalui pengamatan perilaku manusia yang dapat diakses melalui akal dan pikiran¹⁰⁵.

Definisi etika bisnis dalam konteks Islam adalah sebagai prinsip moral yang memungkinkan pemisahan antara tindakan yang benar dan yang salah dan disisi lain, merupakan rangkaian kejadian yang melibatkan para pelaku bisnis. Oleh karena itu, etika bisnis membahas aspek kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan dalam konteks dunia bisnis, dengan merujuk pada prinsip-prinsip moralitas¹⁰⁶.

Pemikiran tentang etika bisnis tidak hanya berkaitan dengan aspek moralitas dalam ekonomi dan bisnis, tetapi juga mencakup pertimbangan mengenai nilai-nilai Islam. Dengan demikian, etika bisnis Islam didefinisikan sebagai tata cara berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dalam menjalankan suatu bisnis. Hal ini memastikan bahwa setiap aspek bisnis yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam Islam, sehingga pelaksanaan

¹⁰⁵ Silviyah, Nur Manna. *Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM*, No. 1 (TT:TP, 2022), hlm. 96–112.

¹⁰⁶ Muhammad Ardi, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," *JURNAL SYARIAH* Vol. III (TT:TP, 2015), hlm. 29–56.

bisnis tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran, karena telah dipastikan sebagai perbuatan yang baik dan benar.

Kerjasama usaha budidaya ikan karamba, tidak dapat dipisahkan dari norma-norma yang berlaku. Etika dalam konteks ini merupakan suatu prinsip khusus atau terapan yang mengatur pelaksanaan kerjasama tersebut.

Dasar hukum etika bisnis terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman¹⁰⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai individu yang beriman, hendaklah kamu tidak mengambil kekayaan sesama kamu dengan cara yang tidak sah, kecuali dalam bentuk transaksi komersial yang dilakukan atas dasar kesepakatan mutual di antara kalian. Hindarilah melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Sungguh, Tuhan adalah Yang Maha Pemurah terhadap kamu.”*

Pelaku usaha budidaya ikan karamba perlu untuk mengimplementasikan konsep-konsep etika bisnis, antara lain¹⁰⁸:

a. Saling Menghormati dan Berlaku Jujur

Kehormatan menjadi prinsip utama dalam etika bisnis. Dalam konteks budidaya ikan karamba, kehormatan berkaitan dengan berbagai aspek, seperti menjaga hubungan baik dengan mitra kerja, membangun kepercayaan dan kepuasan konsumen terkait kualitas dan harga produk, serta menjalin hubungan kerja yang saling jujur.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung:Quranidea, 2012), hlm. 83.

¹⁰⁸ Silviyah, *Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM*. (TT: TP, 2022), hlm. 45.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dianggap sebagai tindakan yang harus dilaksanakan sehari-hari dan sebagai kewajiban. Baik sebagai pengelola maupun pelaku usaha budidaya ikan karamba, tanggung jawab menjadi sikap yang sangat penting untuk menjaga kredibilitas yang memengaruhi kepuasan konsumen. Keterlibatan yang responsif terhadap kebutuhan konsumen dapat meningkatkan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

c. Bersaing Dengan Sehat

Persaingan dalam budidaya ikan karamba harus didasarkan pada etika yang baik. Ini mencakup nilai-nilai moral yang positif untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat.

d. Bersikap Ramah

Menunjukkan sikap ramah dalam berkomunikasi dapat memperkuat hubungan dengan konsumen dan membangun loyalitas. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata yang ramah dan manajemen komunikasi yang baik sangat penting.

e. Responsif

Nilai responsif terlihat dalam pelayanan terhadap konsumen, khususnya dalam memberikan waktu dan jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan atau kebutuhan terkait produk budidaya ikan karamba.

f. Dedikasi yang Tinggi

Penerapan etika bisnis pada pelaku usaha budidaya ikan karamba dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan kepercayaan pembeli. Selain itu, hal ini juga menciptakan citra positif di mata konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha budidaya ikan karamba.

Kerjasama usaha budidaya ikan karamba di Waduk Darma, etika bisnis memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Peran ini akan optimal jika penerapan etika bisnis mengikuti beberapa prinsip dasar dalam konteks usaha budidaya ikan karamba. Dalam konteks penerapan etika bisnis Islam pada kerjasama usaha budidaya ikan karamba, salah satu langkah yang krusial adalah meningkatkan kesadaran baru terkait bisnis. Tindakan ini, ketika diimplementasikan dalam penerapan etika bisnis Islam, akan membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemanfaatan sumberdaya perikanan perlu dijaga agar berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan makanan laut sekarang dan di masa depan. Manajemen perikanan berkelanjutan berbasis masyarakat penting untuk menjaga sumber daya ikan dari generasi ke generasi dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan hak milik atas sumber daya ikan kepada masyarakat, sehingga tanggung jawab untuk melindunginya menjadi milik mereka.

Komitmen bersama diperlukan untuk menjaga konservasi perikanan. Diperlukan partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, dalam menjalankan program konservasi untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan praktik perikanan yang tidak berkelanjutan. Perubahan paradigma farḍu kifāyah dalam hukum konservasi lingkungan, setidaknya memiliki tiga konsekuensi logis. Pertama, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam memelihara lingkungan laut dan pantai; kedua, terdapat kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat; dan ketiga, upaya konservasi dianggap sebagai wujud ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian, farḍu kifāyah yang aktif memastikan partisipasi seluruh

anggota masyarakat dalam berkontribusi untuk menjaga sumberdaya perikanan secara bersama-sama¹⁰⁹.

Dalam situasi demografis seperti kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma Kabupaten Kuningan, tidak semua elemen fikih mudharabah dapat diterapkan dengan lancar. Meskipun prinsip-prinsip pokok mudharabah seperti pembagian laba dan rugi antara para pihak yang terlibat dalam usaha bersama mungkin relevan, ada beberapa faktor yang tidak sepenuhnya cocok dengan konteks budidaya ikan di waduk.

Pertama-tama, dalam praktek mudharabah, terdapat aspek pengelolaan risiko yang melibatkan kerugian modal yang telah diinvestasikan. Akan tetapi, dalam budidaya ikan karamba, risiko tidak hanya terkait dengan variabel internal seperti kondisi ikan atau cuaca, tetapi juga dengan faktor eksternal seperti peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan waduk dan lingkungan..

Kedua, dalam budidaya ikan karamba, terdapat aspek-aspek teknis dan praktis yang tidak selalu sesuai dengan struktur mudharabah. Contohnya, kegiatan perawatan harian, pemberian pakan ikan, dan manajemen lingkungan memerlukan keputusan yang cepat dan responsif yang mungkin sulit disesuaikan dengan proses konsultasi dan persetujuan yang umumnya terjadi dalam kerangka mudharabah dan berpengaruh terhadap kesetaraan antara pemili modal dan pengelola .

Selain itu, aspek kepemilikan dan pengelolaan sumber daya, seperti perizinan penggunaan waduk dan hak atas hasil budidaya, juga dapat menjadi kompleksitas tersendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip mudharabah. Sistem perizinan, regulasi lingkungan, dan

¹⁰⁹ Moh. Mufid. *Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bī'ah Di Wilayah Pesisir Lamongan*. Jurnal Syariah Vol. XII No. 1, Juni 2018 (TT: al-Manahij, 2018), hlm. 10.

kebijakan pemerintah lokal dapat memengaruhi struktur kepemilikan dan pembagian laba dalam kerjasama semacam ini.

Jadi, meskipun konsep dasar mudharabah mungkin memberikan kerangka kerjasama yang adil dan berbasis bagi budidaya ikan karamba di Waduk Darma Kabupaten Kuningan, implementasinya perlu mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari fenomena demografik dan peraturan yang mengatur kegiatan tersebut.

Pembahasan dalam fiqh syirkah, atau hukum tentang kerjasama, dapat menjadi relevan dengan konteks skripsi ini. Dalam konteks kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma, kajian pustaka yang kurang mendalam dapat mencerminkan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip kerjasama yang diatur dalam fiqh syirkah.

Penting untuk memahami hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kerjasama, termasuk aspek-aspek seperti pembagian laba dan kerugian, tanggung jawab atas pemeliharaan sumber daya, serta kesepakatan hukum yang mengatur kerjasama tersebut dalam fiqh syirkah. Keterbatasan kajian pustaka yang disebutkan dalam skripsi dapat menghambat pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh syirkah dapat diterapkan dalam konteks kerjasama budidaya ikan karamba di Waduk Darma.

Dengan memperdalam kajian pustaka dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip fiqh syirkah, skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam memahami dinamika kerjasama budidaya ikan karamba, serta implikasinya dalam konteks hukum Islam. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau konflik yang mungkin muncul dalam kerjasama tersebut, serta memberikan panduan untuk penyelesaiannya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh syirkah.